

**Factors Causing Wives Not Fulfilling Obligations Towards Husbands
in the Household
(An Analysis of the Impact of Domestic Disharmony in the KUA of Syiah
Kuala District)**

**Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami
Dalam Rumah Tangga
(Analisis Terhadap Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di
KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

EMK Alidar, Rispalman, Riska Maisarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: emkalidar@ar-raniry.ac.id, rispalman@ar-raniry.ac.id,
riska.maisarah@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *All couples expect a harmonious family or sakinah mawadah warahmah. Ideally to create a household that is sakinah mawadah and warohmah needed a uniform understanding of the rights and obligations between husband and wife. Husband and wife must always carry out their respective obligations in the household. But differently what happened in Syiah Kuala Subdistrict is that the wife did not fulfill her obligations to her husband in the household. In Islamic law, wives should carry out their obligations to serve their husbands, but what happens in Syiah Kuala Subdistrict is that many wives neglect their obligations. This kind of wife is called nusyuz. The problem that wants to be examined in this study is the first, whether the factors that cause the wife not to fulfill the obligation to the husband in the household in Syiah Kuala Subdistrict, the second, how is the impact and legal consequences for wives who do not fulfill their obligations to husbands in the household in Syiah Kuala Subdistrict. This research uses a case approach (Case Approach) which is to examine cases related to issues in the field. The results in this study do not mean that the factors that cause the wife not to fulfill her obligations to the husband in Syiah Kuala subdistrict are economic pressure factors, career factors, harmony factors of spousal relationships, and domestic violence factors. As for the impact that occurs in the field for wives who nusyuz ini is, there is commotion or domestic violence (Domestic Violence), Infidelity, Hated and not dipeayai husband, and divorce. Then in Islam the legal consequences for the wife who does not fulfill the obligations to her husband ialah become a wife who disobeys or nusyuz towards the husband. In addition, wives like this also do not deserve aliving from the husband.*

Keyword: *Wife, Obligations, Household.*

Abstrak: Semua pasangan mengharapkan keluarga yang harmonis atau sakinah mawadah warahmah. Idealnya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah diperlukannya sesuatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. suami isteri harus senantiasa menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Namun berbeda halnya yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ialah isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya dalam rumah tangga. Dalam hukum islam hendaknya isteri melaksanakan kewajiban untuk melayani suami, namun yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala masi banyak isteri yang melalaikan kewajibannya. Isteri seperti ini disebut dengan nusyuz. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, Apakah faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala, yang kedua, Bagaimanakah dampak serta akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang ada dilapangan. Hasil Dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami di kecamatan syiah kuala yaitu faktor himpitan ekonomi, faktor karier, faktor keharmonisan hubungan suami isteri, dan faktor KDRT. Adapun dampak yang terjadi dilapangan bagi isteri yang nusyuz ini ialah, terjadi Keributan atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Dibenci dan tidak dipercayai suami, dan perceraian. Kemudian dalam Islam akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya ialah menjadi isteri yang durhaka atau nusyuz terhadap suami. Selain itu isteri yang seperti ini juga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Kata Kunci: Isteri, Kewajiban, Rumah Tangga.

Pendahuluan

Manusia pada umumnya memiliki rasa saling membutuhkan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsunya dalam perkawinan. Kata kawin berasal dari bahasa Arab yang artinya nikah.¹ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), p. 468.

dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.²

Semua pasangan mengharapkan keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah dan warahmah. Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal I Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Idealnya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah diperlukannya suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Kewajiban isteri yang menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dan lain-lain. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan timbul setelah adanya pernikahan. Antara hak dan kewajiban saling ada ketertarikan.³ Suami dan isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban suami ada yang bersifat materi dan imateri. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberikan maskawin dan nafkah, Sedangkan kewajiban suami yang bersifat imateri adalah mempergauli isteri secara baik dan tidak menunjukkan kecendrungan (rasa suka) kepada wanita lain. isteri juga mempunyai hak dan kewajiban nya sendiri, kewajiban isteri harus menghormati suami, meninggalkan apa yang di larang suami, dan mengerjakan apa yang di perintahkan nya. Jika suami munyuruh isteri untuk

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), p. 7.

³ Djedjen Zainuddin dan H. Mundzier Supartan, *Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Raya Mangkang, 2015), p. 34.

berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا {34}

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri shalihah. Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah isteri menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suami.⁵

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban suami isteri di atur dalam Pasal 30 sampai Pasal 36. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami isteri dapat kita lihat dalam Pasal 30 yang berbunyi: “ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 33 juga dijelaskan “Suami isteri wajib

⁴ Q.S An-Nisa ayat 34

⁵ Abdul Raman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), p, 158-161.

saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Seterusnya juga dijelaskan dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan adanya perkawinan, suami isteri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina dan untuk mewujudkan suasana yang harmonis.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang saling cinta mencintai. Akan tetapi, dalam kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, hal ini disebabkan karena salah satu pihak diantara suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan sehingga sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara keduanya. Apabila suami isteri telah terlibat dalam pertengkaran harus berdamai dengan kasih dan sayang. Sehingga dapat terwujud nya keluarga yang harmonis.⁶

Sesudah terjadinya pernikahan, memiliki keluarga yang harmonis adalah impian bagi suami dan isteri. Namun di Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh juga terjadi beberapa kasus, yang mana kasus-kasus tersebut menyimpang dari Alqur'an, hadis dan pendapat ulama yakni isteri yang melalaikan kewajiban

⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), p. 86.

terhadap suaminya. Pada dasarnya dalam ajaran Islam seorang isteri harus patuh dan taat kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga selama masih berada pada ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan bahwa, adapun faktor penyebab terjadinya dari kasus-kasus tersebut diantaranya ialah karena faktor himpitan ekonomi, faktor KDRT sehingga suasana rumah tangga tidak selaras dengan yang semestinya, Dan karena faktor karier atau steri yang terlalu sibuk dengan dunianya. karier yang dimaksud disini ialah sibuk bejualan lewat online atau (*Olshop*). Sangking sibuknya dengan dunia mayanya, isteri sampai melalaikan kewajibannya dan melupakan hak-hak suaminya didalam rumah tangga seperti malas mencuci dan menyetrika baju, mengurus suaminya dan enggan ketika di ajak ke ranjang, dan bahkan mereka pernah tidur di kamar yang berbeda.

Isteri yang durhaka juga sudah *nusyuz* kepada suaminya, karna membangkang setiap dinasehati oleh suaminya. Si suami pun merasa hak-haknya sebagai suami sudah tak terpenuhi lagi, karena kelalaian isterinya. Dalam rumah tangga isteri sangat dilarang *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya, apalagi sampai melalaikan hak-hak suaminya. *Nusyuz* merupakan sikap ketidak patuhan isteri terhadap suami.⁷

Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Syiah Kuala dari tahun 2019 sampai dengan 2020 bahwa ada 7 kasus kelalaian istri dalam rumah tangga. Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh kantor KUA Kecamatan Syiah Kuala dilakukan secara bergiliran pada masing-masing pasangan suami isteri, dengan cara memanggil pasangan tersebut untuk dimintai keterangan sebelum pihak KUA mendamaikan keduanya. Apabila setelah dilakukan

⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), p. 183.

perdamaian oleh pihak KUA tetapi si isteri belum mau melakukan kewajibannya terhadap suami, maka barulah proses selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak isteri di Kecamatan Syiah Kuala yang masih melalaikan kewajibannya terhadap suami sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut, akan sangat berdampak kepada keluarga dan si anak, karena meskipun status mereka suami isteri, tetapi menurut agama isteri yang melalaikan kewajibannya terhadap suami akan berdampak *nusyuz*.

Fenomena kasus yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini sangat bertentangan dengan Alquran surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri. Dalam rtikel ini penulis mengkaji dan membahas faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala serta dampak dan akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga serta penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁸ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek atau bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), p. 43.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁹ Pada artikel ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan.

Pembahasan

A. Faktor Penyebab Isteri tidak memenuhi Kewajiban terhadap suami di Kecamatan Syiah Kuala

Rumah tangga yang tentram, damai, dan sejahtera adalah harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Akan tetapi hal-hal yang disebutkan di atas tidak semudah seperti yang di harapkan di awal pernikahan, dalam menjalani kehidupan berumah tangga seperti yang kebanyakan orang ketahui adalah akan sangat banyak sesuatu yang busa menghiasi dan membumbui kehidupan pernikahan dengan pasangan yang kita pilih. Bisa jadi dikarenakan permasalahan yang sangat-sangat spele yang bias menyebabkan pertengkaran, perdebatan, perselisihan, atau saling mengolok-olok dan tidak memperdulikan satu sama lain, hal ini sangat bias terjadi. Peran suami sebagai kepala rumah tangga akan sangat dibutuhkan dalam sebuah tatanan keluarga, yang akan terjauhkan dari sikap yang saling membenci Antara suami dan isteri dalam keluarga. Bias juga mencegah terjadinya pembangkangan terhadap pasangannya, yang istilahnya dalam islam disebut dengan *nusyuz*.¹¹

⁹ Mohd Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), p. 63.

¹⁰ Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, p. 129.

¹¹ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), p. 35.

Di Kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa faktor isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami antara lain:

1. Faktor Himpitan Ekonomi

Faktor ekonomi sudah menjadi kendala dalam berumah tangga. Setiap aktivitas yang manusia lakukan secara sadar dan sengaja yang kira kira salah satunya bertujuan untuk menghasilkan uang, karena dengan bekerja dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan isteri, baik itu kebutuhan pangan maupun sandang. Persoalan ekonomi adalah sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan berkeluarga. Karena sebagai kepala keluarga, suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan isteri dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Memenuhi kebutuhan isteri juga harus berupa sandang, pangan, papan, *make up*, karena dengan di penuhi seperti itu isteri akan dapat memenuhi kewajibannya dengan sangat baik dan rasa ingin melayani suaminya akan muncul dengan sendirinya.

Di Kecamatan Syiah Kuala ini faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan ibu A (warga gampong Jeulingke) tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena himpitan ekonomi, ibu A juga sudah mulai acuh tak acuh lagi terhadap keluarganya. Terkadang, adakalanya juga ibu A tidak bisa bersyukur atas apa yang telah di berikan suami kepadanya, semua yang telah di lakukan dan diberikan oleh suami dengan semaksimal mungkin, terkadang ibu A tidak bisa mensyukuri atas apa yang telah di perolehnya. Ibu A tetap saja menuntut lebih jauh di atas kemampuan suaminya, seharusnya dengan keadaan suami yang terbatas ibu A tidak boleh membebani di atas

kemampuan suaminya.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan suami ibu A, bapak L mengatakan bahwa ia sudah semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan keluarganya dengan sederhana walaupun tidak semuanya terpenuhi karena kurangnya penghasilan dari dirinya, akan tetapi kemauan isterinyalah yang terlalu banyak sehingga apa yang telah diberikan oleh suaminya tidak pernah cukup.¹³

2. Faktor Karier

Pada zaman yang moderen ini sudah banyak yang mengelu-elukan tentang emansipasi wanita, salah satunya adalah seorang isteri sudah boleh bekarier juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat ini banyak sekali wanita yang telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja atau pekerjaan kaum lelaki. Kaum lelaki banyak yang mendukung, dan mendorong kaum perempuan juga untuk bekarier. Akan tetapi juga tidak sedikit suami yang melarang isterinya untuk berkarir di luar rumah. Banyak orang saat ini sudah merasa bahwa perempuan meninggalkan rumah itu dengan perasaan terpaksa untuk bekerja. Karena, dengan keluarnya isteri untuk bekerja maka kuranglah kasih sayang yang tercurahkan kepada keluarga, anak-anak dan suami. suami telah kehilangan perhatian dari seorang isteri, dan anak-anak telah kehilangan kasih sayang seorang ibu. Hal tersebut akan mampu mempengaruhi perkembangan anak ketika sudah beranjak dewasa.

Di Kecamatan Syiah Kuala ini isteri yang tidak memenuhi kewaajiban terhadap suaminya dikarenakan isteri yang bekarier, seorang isteri yang bekerja karena hobinya dan untuk mencari kebutuhan yang lebih untuk keluarganya, akan tetapi ketika isteri ini tiba dirumah setelah

¹² Wawancara dengan ibu A (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 08:50 wib.

¹³ Wawancara dengan bapak L (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 09:30 wib.

selesai bekerja ia malah acuh tak acuh terhadap keluarga dan suaminya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri karena alasan lelah bekerja seharian.¹⁴ Berdasarkan keterangan dari ibu M (warga gampong Jeulingke) bahwa ia berkarier atau bekerja diluar rumah itu hobinya sendiri dan untuk mencari uang yang lebih sebagai simpanan ketika suaminya tidak bekerja. Akan tetapi ibu M mengatakan bahwa ia tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri itu karena lelah bekerja seharian dan ingin beristirahat ketika sampai dirumah tanpa mengerjakan apapun lagi.¹⁵ Tanpa disadari faktor ini dapat memicu pertikaian didalam keluarganya tersebut, karena kurangnya pemahaman terhadap pasangan masing-masing. Hal tersebut juga tanpa disadari sudah menyebabkan *nusyuz* bagi isteri. Namun berbeda ketika isteri mendapatkan izin untuk berkarier dan bekerja diluar rumah untuk kebutuhan rumah tangga mereka, isteri yang mendapatkan izin dari suaminya tanpa bantahan dan pemaksaan dari isteri, maka hal ini tidak dikatakan durhaka atau *nusyuz*.

3. Faktor Keharmonisan Hubungan Suami Isteri

Keharmonisan adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga, karena dengan rumah tangga yang harmonis akan membawaa kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Ketika isteri tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, maka suami akan mencari kebahagiaan di luar rumah hingga terjadi perselingkuhan.

Selingkuh adalah perbuatan yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya. Selingkuh ini bisa dilakukan oleh suami ataupun isteri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah kuala ini yaitu perselingkuhan

¹⁴ Wawancara dengan bapak H (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:00 wib.

¹⁵ Wawancara dengan ibu M (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:30 wib.

yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N (warga gampong Jeulingke) bahwa ia melakukan perselingkuhan dikarenakan sudah bosan dengan isterinya, karena isterinya tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini membuat bapak N merasa hak-haknya sudah terabaikan dan mencari kesenangan baru diluar.¹⁶ berdasarkan hasil wawancara dengan ibu J selaku isteri dari bapak N bahwa ibu J tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena sengaja tetapi karena awalnya ibu J terlalu sibuk dengan dagangannya hingga setiap hari hak-hak suaminya terabaikan, menurut ibu J suaminya adalah yang tidak bisa mengerti dirinya dan sangat cepat tergoda oleh wanita lain. Setelah ibu J mengetahui suaminya berselingkuh barulah ibu J mulai acuh tak acuh lagi terhadap suaminya dan semakin mengabaikan kewajibannya. Hingga terjadilah perceraian diantara mereka. Tanpa disadari perilaku Ibu J ini yang awalnya melakukan *nusyuz* terhadap suaminya.¹⁷ Seharusnya sesibuk apapun seorang isteri hendaknya ia mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu dan memberikan hak-hak kepada suaminya agar suaminya betah dirumah dan tidak mencari kesenangan lain diluar, dan juga seharusnya dalam keluarga juga harus memiliki rasa saling percaya Antara suami dan isteri sehingga akan tercipta rumah tangga yang harmonis. Akibatnya selingkuh bisa mengakibatkan isteri melakukan hal-hal yang diluar nalar dan yang tak diinginkan karena emosi isteri sudah tidak terkontrol lagi. Selain itu selingkuh ini bisa berakibat perceraian diantara suami dan isteri.

¹⁶ Wawancara dengan bapak N (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 16:30 wib.

¹⁷ Wawancara dengan ibu J (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 17:00 wib.

4. Faktor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan suami, isteri atau anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Pada zaman sekarang sering kita dengar suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena mempunyai masalah pribadi, sehingga suami melampiaskan kemarahannya kepada isteri. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri juga bisa disebabkan karena sudah sifat dari suaminya yang emosional, seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu D (warga gampong Ulekareng) bahwa beliau selalu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh suaminya mau itu kekerasan dalam hubungan biologis ataupun kekerasan lainnya. Ibu D mencoba pun tidak ingin melakukan lagi kewajibannya dalam rumah tangga karena sudah memiliki rasa benci terhadap suaminya.¹⁹ Tanpa disadari perilaku atau sifat suami yang melakukan kekerasan terhadap ibu D dapat menyebabkan ibu D berbuat *nusyuz* terhadap suami atau meninggalkan kewajibannya terhadap suami, seperti menolak melakukan hubungan biologis dengan suaminya dengan alasan kekerasan yang dilakukan oleh suami, dan faktor KDRT ini bisa menyebabkan retaknya sebuah rumah tangga hingga terjadi perceraian.²⁰

Setiap suami isteri harus bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tuntutan islam sehingga suasana dalam keluarga

¹⁸ Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bahri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

¹⁹ Wawancara dengan D (ulekareng), Rabu: 6 April 2022, pukul 15:00 wib.

²⁰ Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bahri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

harmonis, tidak banyak tuntutan, protes dan percekocan. Jika hal tersebut bisa di lakukan dengan baik oleh suami dan isteri, maka Inshaallah hal itu juga dapat membuat mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²¹

Isteri yang menelantarkan suaminya atau isteri yang melupakan kewajiban dirinya terhadap suaminya adalah isteri yang durhaka dan perbuatan tersebut sangat berdosa bagi isteri. Perbuatan tersebut juga akan membuat pertengkaran didalam keluarga, sehingga suasana rumah tangga dan keluarganya akan menjadi kacau. Kedamaian dan ketenangan tidak dapat lagi di wujudkan. Keharmonisan akan menjadi rapuh, bahkan suami sebagai kepala keluarga tidak mempunyai wibawa lagi. Rumah tangga yang berantakan semacam itu jelas tidak menunjang bagi terbentuknya suasana keluarga yang harmonis.

Menurut pendapat kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala terkait dengan isteri yang melalaikan kewajiban terhadap suaminya bahwa faktor-faktor seperti diatas benar adanya atau tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala yaitu faktor ekonomi, faktor ketidak harmonisan hubungan suami isteri, faktor KDRT, dan faktor karier. Dengan faktor-faktor tersebut jelas sudah memicu isteri melalaikan kewajiban terhadap suaminya dan mengabaikan hak-hak suaminya.

²¹ Q.S An-Nisa ayat 32.

Seharusnya apapun kondisi yang ada didalam rumah tangga suami ataupun isteri harus bisa saling mengerti kondisi dan mengerti satu sama lain, dengan begitu rumah tangga akan senantiasa bahagia dan harmonis. Isteri yang berkasus demikian yang sudah dilaporkan oleh suaminya ke KUA Kecamatan Syiah Kuala seharusnya apapun akan dipanggil ke kantor KUA dan dibimbing serta dinasehati terlebih dulu, jika isteri itu mengakui kesalahannya dan mau menjalankan kembali kewajibannya sebagai seorang isteri maka selesai sudah masalah nya, akan tetapi jika isteri tersebut tidak mau berdamai dengan suaminya setelah dinasehati oleh pihak KUA dan ingin menggugat cerai suaminya maka pihak KUA menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan”.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas panulis menyimpulkan bahwa, apabila suami melihat isteri melakukan *nusyuz* kepadanya, maka tugas seorang suami harus membimbing isterinya dan menasehati isterinya agar menjadi isteri yang soleh dan mentaati suaminya. pihak KUA hanya menerima dan membimbing kasus yang dilaporkan dan tercatat di KUA saja. Dan jika ketika dipanggil ke KUA pihak suami isteri tersebut tidak berhadir atau hanya suaminya saja yang berhadir hingga ke pertemuan yang ketiga kalinya, maka pihak KUA menganggap kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi jika suami atau isteri ini sudah tidak ada kecocokan lagi dan ingin pisah, maka pihak KUA menyerahkan kasus ini ke Pengadilan.

B. Dampak dan Akibat Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga Serta Penyelesaiannya di KUA Kecamatan Syiah Kuala

Pembentukan rumah tangga yang harmonis, Islami, dan sakinah, sangat amat penting untuk terbentuknya masyarakat yang berperadaban dan bermartabat. Membina sebuah rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan

²² Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bhri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Keluarga yang Islami, dibangun diatas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan islam sebagai bentuk bangunannya, dan budi pekerti yang mulia sebagai hasilnya. Rumah tangga yang seperti inilah akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.²³

Suami adalah pemimpin dan pembimbing dalam keluarga, dikarenakan karakter ciptaannya, kesiapannya dan posisinya dalam kehidupan, ditambah dengan keharusannya membayar mahar dan menafkahi isteri, maka tidak halal bagi seorang perempuan keluar dari ketaatan dan merongrong kekuasaannya. Jika itu terjadi rusaklah harmoni dan olenglah bahtera rumah tangga, bahkan mungkin tenggelam karena tidak ada nah-kodanya.²⁴

1. Dampak Bagi Isteri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Serta Penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya dampak yang terjadi di lapangan bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya dalam rumah tangga ialah:

a. Terjadi Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi penyebab bagi isteri yang *nusyuz*, tetapi juga menjadi dampak terjadinya isteri melakukan *nusyuz*. Ketika isteri sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, maka para lelaki (suami) akan merasa bahwa hak-hak dirinya sebagai seorang suami sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga. Sebagai seorang isteri, isteri harus senantiasa memberi kebahagiaan terhadap suaminya dan juga

²³ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), p. 61-62.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), p. 293-294.

memberikan rasa tentram, kedamaian didalam keluarga. Namun di Kecamatan Syiah Kuala terjadi kasus yang mana isteri mulai acuh-tak acuh lagi terhadap suaminya, dan bahkan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri seperti mengurus suami dan enggan memenuhi kebutuhan biologis suaminya karena faktor ekonomi. Setelah diteliti dampak yang terjadi bagi isteri ini ialah mendapatkan kekerasan oleh suaminya atau disebut dengan KDRT, pertengkaran pun mulai terjadi dalam keluarga mereka dan tidak ada keharmonisan lagi di dalam keluarga.²⁵

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan sudah banyak dilakukan oleh kaum pria atau wanita yang sudah bersuami. Hal seperti ini sangat tidak dianjurkan bagi seseorang yang sudah berkeluarga karena akan menyebabkan rumah tangga akan runtuh. Seperti yang ditemukan di Kecamatan Syiah Kuala, yang mana isteri menemuka suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sudah pasti dampak bagi isteri yang meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena merasa hak-haknya sudah tidak terpenuhi lagi dan tidak mendapatkan kebahagiaan ketika didalam rumah, maka lelaki (suami) mencari kebahagiaan lain di luar rumah. Dari situlah bisa terjadi perselingkuhan.²⁶

c. Dibenci dan tidak dipercayai suami

Ketika isteri melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya seperti tidak mengurus suami dan rumah tangga dan tidak mendengarkan nasehat suami maka rasa kebencian suami terhadap isteri pasti sedikit demi sedikit akan muncul. Bahkan ketika isteri melakukan sesuatu tanpa

²⁵ Wawancara dengan ibu A (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 08:50 wib.

²⁶ Wawancara dengan ibu J (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 17:00 wib.

sepengetahuan suami seperti bekerja tanpa izin dari suami, suami pun akan semakin tidak mempercayai lagi isterinya, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka dan hilang lah rasa saling percaya antara suami dan isteri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini suami dan isteri tidak saling percaya Antara satu sama lain, karena isteri yang awalnya melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri. Ketika suami menanyakan tentang hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh isteri, isterinya mengatakan bahwa dia sangat sibuk dengan urusan pribadinya yang juga hobinya padahal itu hanya alasan sang isteri. Karena perilakunya tersebut semakin hari isteri tersebut tidak mendapatkan kepercayaan suaminya lagi.²⁷

d. Perceraian

Perceraian bisa saja terjadi apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) sudah tidak ada lagi kecocokan didalam hubungan mereka. Seperti kasus yang di data oleh pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala, bahwa suami ingin pisah dengan isterinya dan melaporkan isterinya ke KUA karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan isterinya yang tidak memperdulikan lagi suaminya itu, ternyata suami dan isteri ini sudah sama-sama ingin bercerai karena alasan tidak ada kecocokan lagi diantara mereka.²⁸ Suami menjelaskan kepada KUA bahwa isteri tersebut tidak pernah lagi memenuhi hak-hak suaminya, tetapi isterinya menjelaskan kepada Pihak KUA bahwa suaminya adalah yang selalu melakukan KDRT dalam rumah tangga mereka sehingga membuat isterinya enggan melakukan kewajibannya bahkan sampai terjadi

²⁷ Wawancara dengan ibu M (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:30 wib.

²⁸ Wawancara dengan ibu D (ulekareng), Rabu: 6 April 2022, pukul 15:00 wib.

keributan dalam keluarga karena tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Pihak KUA mencoba mendamaikan pasangan tersebut dengan memberi bimbingan, tetapi masing-masing pihak ingin bercerai.²⁹

Dampak di atas tidak akan terjadi apabila isteri selalu membahagiakan suaminya dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena rumah tangga yang harmonis adalah kunci dari kebahagiaan suami dan isteri. Ketika perrecekcoan terjadi dalam keluarga, Apabila suami melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, hendaknya ia menyelesaikannya dengan tiga langkah pertama, suami harus menasehati isteri yang melakukan perbuatan *nusyuz* tersebut. Suami memberikan nasehat-nasehat yang membuat isteri sadar dan bertaubat sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kedua, apabila setelah dinasehati isteri belum berubah dan masi dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh melakukan pisah ranjang dengan isterinya, agar isteri menjadi sadar. Ketiga, apabila suami telah melakukan dua hal diatas tetapi isteri masi dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh melakukan pemukulan kepada isterinya tersebut. Pemukulan yang dimaksud disini yaitu pemukulan yang ringan, artinya suami boleh melakukan pemukulan tanpa meninggalkan bekas dan rasa sakit yang berlebihan terhadap isteri.

Selanjutnya apabila ketiga hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka salah satu pihak boleh melapor ke Desa dan meminta bantuan Desa untuk mendamaikan keluarganya. Apabila mereka belum berdamai maka barulah salah satu dari mereka boleh melapor ke KUA untuk mendamaikan mereka. Pihak KUA akan bantu mendamaikan keluarga tersebut dengan syarat, suami dan isteri tersebut berdomisili di Kecamatan KUA tersebut, suami dan isteri tersebut memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

²⁹ Wawancara dengan Staf KUA ibu Suriati Ibrahim selaku pembimbing keluarga harmonis pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 10:00 wib.

suami dan isteri tersebut memiliki buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahan mereka tercatat, suami dan isteri tersebut sudah pernah melapor kasus mereka ke desa dan sudah pernah dibimbing di desa. selanjutnya pihak KUA akan memanggil suami dan isteri tersebut untuk diberi bimbingan agar masalah dalam keluarga mereka bisa selesai dan mereka bisa berdamai hingga akan tercipta lagi suasana yang harmonis dalam keluarga mereka.³⁰

2. Akibat Hukum Bagi Isteri yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suaminya.

Sebagai akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat terhadap suaminya tanpa adanya suatu alasan yang syar'i maka isteri tersebut dianggap *nusyuz*. Nusyuz berawal dari salah satu pasangan suami isteri yang merasa tidak puas, tidak senang, atau bahkan benci terhadap pasangannya, seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini. Fenomena tersebut jelas sangat dibenci oleh Allah SWT dan bahkan sangat dilarang dalam ajaran islam. Apabila isteri sengaja melalaikan kewajibannya terhadap suami, tidak menaati suaminya dan menolak ajakan suami ke ranjang, maka isteri tersebut sudah dikatakan *nusyuz* dan berdosa terhadap suaminya.

Isteri yang baik adalah yang taat kepada suaminya dan mencintai suaminya. Ketika isteri sudah durhaka terhadap suaminya maka isteri tersebut jelas sudah disebut *nusyuz*. Apabila isteri *nusyuz* suami wajib menasehati isterinya untuk berbakti kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam A-quran surat An-Nisa ayat 34:

³⁰ Wawancara dengan Staf KUA ibu Suriati Ibrahim selaku pembimbing keluarga harmonis pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 10:00 wib.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالآتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا {34}

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³¹

Selain itu akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* isteri menurut jumhur ulama mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan isteri yang disebutkan diatas ialah berdosa kepada Allah dan suami sehingga menjadi isteri yang durhaka. Dalam KHI juga disebutkan dampak bagi isteri yang *nusyuz* ialah suami tidak berhak memberikan kewajiban-kewajibannya yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri, karena kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..."³²

³¹ Q.S An-Nisa ayat 34

³² Q.S Al-Baqarah ayat 228

Ayat diatas menegaskan hak isteri yang seimbang dengan kesalahannya. Ketika istri *nusyuz*, maka haknya akan terhapus. Karena hak tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan pada dirinya, sehingga isteri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi para suami, atau sebagai syarat bagi isteri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin.

Faktor yang menyebabkan isteri menjadi *nusyuz* yang tercatat di KUA Syiah Kuala yang pertama karena faktor ekonomi, faktor ekonomi ini sangat rentang terjadinya *nusyuz* pada isteri. Karena isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya jikalau kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi karena akibat ekonomi yang kurang. Kedua faktor karier, faktor karir juga salah satu sebab isteri menjadi *nusyuz*, karena pada zaman sekarang wanita-wanita sudah banyak yang berkarier di luar rumah hingga melupakan tugas dan kewajibannya dalam keluarga. Ketiga faktor keharmonisan hubungan suami isteri, faktor ini bisa diibaratkan dengan retaknya pernikahan karena perselingkuhan. Seorang isteri tidak akan lagi melaksanakan kewajibannya jika sudah menemukan lelaki lain diluar, isteri mengabaikan kewajibannya karena alasan sudah bosan dengan suaminya. Isteri seperti ini juga dikatakan isteri yang *nusyuz*. Ke empat faktor KDRT, faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi dampak bagi isteri yang *nusyuz*, tetapi juga menjadi penyebab terjadinya isteri melakukan *nusyuz*. Ketika suami sudah mulai melakukan kekerasan terhadap isterinya, maka pastinya isteri sudah enggan melaksanakan kewajibannya.

Dalam islam dampak bagi isteri-isteri yang melakukan perilaku seperti ini ialah *nusyuz* atau durhaka terhadap suami dan merupakan perbuatan yang sangat berdosa. Didalam sebuah rumah tangga apabila salah seorang melakukan perbuatan *nusyuz* baik itu diawali oleh suami atau isteri, maka keduanya harus mengerti satu sama lain dan menyelesaikan masalahnya secara kepala dingin agar terhindar dari perbuatan *nusyuz*.

Kedurhakaan isteri atau *Nusyuz* merupakan bentuk permulaan dari retaknya rumah tangga suami isteri. Kondisi ini muncul ketika isteri yang tidak mau melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya.³³ Kedurhakaan isteri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala salah satunya ialah isteri merasa anggaran belanja dapurnya kurang mencukupi, lalu ia meminta izin kepada suami untuk bekerja dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Suaminya tidak mengizinkan, tetapi isteri memaksa sehingga pemaksaan isteri menunjukkan kedurhakaannya, karena tidak taat lagi kepada suami. Menurut penulis sebenarnya nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikatakan kurang atau cukup, itu semua tergantung pada keahlian isteri memanfaatkannya. Meskipun pendapatannya besar, jika terlalu banyak keinginan, harta yang kita miliki tidak akan pernah mencukupi.

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala terhadap dampak bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami bahwasanya Ketika wanita sudah menikah maka dia harus menyenangkan suaminya, dan jangan sekali-kali durhaka kepada suaminya, karena isteri yang sudah *nusyuz* sangat berdosa di mata Allah. Ketika seorang wanita belum menikah, surganya wanita tersebut ada dibawah kaki ibu, dan ketika wanita tersebut menikah kemudian mendapatkan gelar isteri, maka surganya wanita tersebut ada dibawah telapak kaki suami, karena itu isteri harus senantiasa berbakti kepada suaminya dan mentaati suaminya. Ketika isteri *nusyuz* kepada suaminya maka dampak bagi isteri tersebut ialah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dari beberapa kasus yang terdaftar di KUA sebelum suami melaporkan isterinya yang melakukan perbuatan *nusyuz*, suami telah menasehati isterinya secara berulang kali dan bahkan sempat melakukan pisah ranjang dengan isterinya agar isteri ini

³³ Maimunah, Epistemologi *Nusyuz* Dalam Konteks Fiqih, *Geneologi PAI*, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

kembali sadar dan mentaati suaminya. Akan tetapi isteri ini belum sadar terhadap perbuatannya itu, hingga suami ini melaporkan isterinya ke KUA untuk dinasehati dan diberi bimbingan oleh pihak KUA. Akan tetapi setelah di beri bimbingan oleh pihak KUA isteri ini semakin benci terhadap suaminya karena sudah memberitahu masalah keluarganya keluar, suaminya pun sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama isterinya tersebut, sampai akhirnya mereka bercerai.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dampak terhadap isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala ialah berdosa terhadap suaminya, karena di dalam islam isteri harus senantiasa mentaati suaminya dan menjalankan kewajibannya di dalam rumah tangga. Isteri yang seperti ini disebut dengan *nusyuz*. Selain berdosa dampak terhadap isteri ini ialah kehilangan keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya, karena bisa saja ketika suami tidak tahan lagi dengan sifat isterinya, suami tersebut mentalak isterinya, dan terjadilah perceraian dalam hubungan mereka. tidak mendapatkan nafkah, menurut jumhur ulama suami tidak berhak memberi nafkah isteri apabila sang isteri sedang dalam masa *nusyuznya*. Alasan bagi jumhur ulama itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu merupakan imbalan ketaatan yang di berikan kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada saat itu, oleh karena itu isteri tidak berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya tersebut.³⁵

Kesimpulan

1. Faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala ialah pertama faktor himpitan

³⁴ Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bahri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 173-174.

ekonomi, faktor ekonomi disebabkan karena kurangnya penghasilan suami sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi. Kedua yaitu faktor karier, dalam faktor ini isteri terlalu mementingkan kariernya sehingga isteri menjadi sibuk dan mengabaikan kewajiban terhadap suami dan keluarganya. Ketiga faktor keharmonisan hubungan suami isteri, dalam faktor ini isteri tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, sehingga suami mencari kebahagiaan diluar rumah dan mudah terpengaruh dengan wanita lain. Keempat faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dapat mengakibatkan isteri enggan melakukan kewajibannya dalam rumah tangga.

2. Dampak bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga dan penyelesaiannya di KUA Kecamatan Syiah Kuala ialah terjadi Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Dibenci dan tidak dipercayai suami, Perceraian. Akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya ialah menjadi isteri yang durhaka atau *nusyuz* terhadap suami. Isteri yang dikatakan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Penyelesaian yang dapat dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* yaitu dengan cara menasehati isterinya, melakukan pisah ranjang, dan melakukan pemukulan ringan kepada isterinya. Hal tersebut dilakukan agar isteri sadar dan tidak mengulangi kesalahannya. Jika hal tersebut belum menyadarkan isterinya, maka suami boleh melapor ke Desa dan KUA agar diberi bimbingan dan nasehat.

Daftar Pustaka

Abdul Raman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

EMK Alidar, dkk: *Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga...*

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Djedjen Zainuddin dan H. Mundzier Supartan, *Pendidikan Agama Islam*, Semarang: Raya Mangkang, 2015.

Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pentafsiran Al-Qur'an, 1973.

Maimunah, Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih, *Geneologi PAI*, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

Mohd Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001.

Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Wawancara dengan bapak H (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:00 wib.

Wawancara dengan bapak L (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 09:30 wib.

Wawancara dengan bapak N (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 16:30 wib.

Wawancara dengan ibu A (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 08:50 wib.

Wawancara dengan ibu D (ulekareng), Rabu: 6 April 2022, pukul 15:00 wib.

EMK Alidar, dkk: *Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga...*

Wawancara dengan ibu J (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 17:00 wib.

Wawancara dengan ibu M (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:30 wib.

Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bahri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

Wawancara dengan Staf KUA ibu Suriati Ibrahim selaku pembimbing keluarga harmonis pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 10:00 wib.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000.

Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juli 2011.